



Perencanaan, Penganggaran, dan Monev Percepatan Penurunan *Stunting* Nasional

Subandi Sardjoko

Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas

Bimbingan Teknis Analisa Situasi dan Pemetaan program, Kegiatan dan Pembiayaan yang Mendukung Penurunan *Stunting*

3 November 2021



Target *Stunting* dan Kurang Gizi Akut di Indonesia



Indonesia - RPJMN 2020-2024



Wasting dari 10,2% menjadi 7 %



Stunting dari 26,7 % menjadi 14%

Global - WHA/SDGs



Wasting <5% by 2025 (WHA)
< 3% by 2030 (SDGs)



Stunting turun 40% by 2025 (WHA)
7% by 2030 (SDGs)







Kemajuan Penurunan *Stunting* & *Wasting*

Dalam 8 tahun terakhir, *stunting* terus menurun secara konsisten.

- Rata-rata penurunan: 1,3% per tahun
- 2018-2019 penurunan signifikan: 3,1%
- Untuk mencapai target RPJMN diperlukan penurunan: 2,7% per tahun



Namun, disparitas per wilayah masih tinggi



Penurunan prevalensi *wasting* sudah sejalan dengan target 2024

- Hanya 4 provinsi (Bali, Kepri, Babel & DKI Jakarta) terkategori *stunting* rendah (kurang dari 20%)
- Hanya 1 provinsi (Kaltara) terkategori *wasting* rendah (standar WHO: < 5%)

Poin Kunci Perpres No. 72 Tahun 2021

- 1 Perpres tetap mengacu pada **Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting***, yang terdiri atas 5 pilar
- 2 Pelaksanaan Perpres akan didukung oleh **Rencana Aksi Nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*** yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN dan dikoordinasikan dengan K/L terkait
- 3 Koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa/kelurahan **dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting***
- 4 **Pemantauan dan evaluasi** dilakukan oleh seluruh tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan dilaporkan secara berjenjang dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat dan **dilaporkan kepada Presiden**
- 5 Terdapat **20 target antara** dalam Lampiran A dan **71 keluaran (*output*)** dalam Lampiran B yang merujuk kepada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*



Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Perpres No. 72 Tahun 2021

Intervensi Spesifik

Indikator Sasaran	Target
1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90%
2. Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80%
3. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	58%
4. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.	80%
5. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	80%
6. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90%
7. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90%
8. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90%
9. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90%

Intervensi Sensitif


Indikator Sasaran	Target
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70%
2. Kehamilan yang tidak diinginkan.	15,5%
3. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	90%
4. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	100%
5. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	90%
6. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terendah.	112,9 juta penduduk
7. Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	90%
8. Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	10 juta keluarga
9. Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>stunting</i> di lokasi prioritas.	70%
10. Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	15.600.039 keluarga
11. Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	90%



Keluaran yang Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Keluaran	Target
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa dalam penurunan <i>Stunting</i>. 	Seluruh kab/kota
<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 	Seluruh kab/kota
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten/kota dengan <i>Age Spesific Fertility Rate</i>/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000 	90%
<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah Provinsi. 	Min. 2 (dua) kali setiap tahun
<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>stunting</i>. 	100%

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan



Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi:

- Ditetapkan oleh Gubernur
- Tugas: mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi
- Terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dengan susunan keanggotaan tim disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah provinsi.

A. Koordinasi Penyelenggaraan - Pusat

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat

PENGARAH

Ketua: Wapres RI

Wakil Ketua:

- Bid. Pelaksanaan: Menko PMK
- Bid. Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi: Menteri PPN/Bappenas
- Bid. Binwas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Mendagri

ANGGOTA

- Menkes
- Menkeu
- Mensos
- Mendesa PDTT
- Menag
- Menteri PUPR
- Mensesneg
- Kepala Staf Kepresidenan

PELAKSANA

Ketua: Kepala BKKBN

Wakil Ketua:

- Bid. Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi: Es. I Kementerian PPN/Bappenas
- Bid. koord., sinkronisasi, pengendalian, dan pengawalan pelaksanaan: Es I. Kemenko PMK
- Bid. koord. intervensi spesifik: Es I. Kemenkes
- Bid. koord. binwas penyelenggaraan pemerintah daerah: Es. I Kemendagri
- Bid. advokasi dan komitmen kepemimpinan: Es. I Setwapres

SEKRETARIAT

- Bersifat ex-officio, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.
- Setiap Wakil Ketua Pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan

PENGARAH

- memberikan **arahan terkait penetapan kebijakan** Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Memberikan **pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala** dan hambatan;
- Melaporkan** penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada **Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun** atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- Pengarah **melakukan rapat dengan Pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun** atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PELAKSANA

- Menyiapkan **perumusan rencana aksi nasional** penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Melakukan **koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan** Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Menyiapkan **perumusan penyelesaian kendala & hambatan**;
- Mengoordinasikan **pemantauan dan evaluasi**;
- Mengoordinasikan **peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM** KL dan Pemda; dan
- Mengoordinasikan **peningkatan kerja sama dan kemitraan** dengan pemangku kepentingan.

B. Koordinasi Penyelenggaraan - Daerah

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi

- Gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tugas: **mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi** penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas **perangkat daerah dan pemangku kepentingan**, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- **Susunan keanggotaan** tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi **disesuaikan dengan kebutuhan** Pemerintah Daerah provinsi.

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota

- Bupati/Walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
- Tugas: **mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi** penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas **perangkat daerah dan pemangku kepentingan**, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- **Susunan keanggotaan** tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota **disesuaikan dengan kebutuhan** pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan


- Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- Tugas: **mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi** penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat desa/kelurahan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan :
 - a. **Tenaga Kesehatan** paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. **Penyuluh Keluarga Berencana** dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. **Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)**;
 - d. **Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)** dan/ atau Sub-PPKBD/ **Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader**, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- **Susunan keanggotaan** tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan **disesuaikan dengan kebutuhan** pemerintah desa/kelurahan.

B. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan Evaluasi

- **Pemantauan dan evaluasi** pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh **kementerian/lembaga** dan **pemerintah daerah** sesuai dengan kewenangannya.
- **Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan** penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Presiden dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- Pemantauan dan Evaluasi didukung dengan:
 - a. Sistem **manajemen data terpadu** di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme **Satu Data Indonesia** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Riset dan inovasi serta pengembangan **pemanfaatan hasil riset dan inovasi.**

Pelaporan



Lingkup Monev yang Diharapkan

Strategi Nasional

- Tujuan: menilai **kemajuan pilar-pilar dalam Stranas**
- Monev pelaksanaan Stranas
- Sebagai alat umpan balik perbaikan pelaksanaan Stranas

Perpres 72/2021

- Tujuan: menilai **kemajuan Perpres 72/2021**
- Monev pelaksanaan Perpres 72/2021
- Sebagai alat umpan balik perbaikan pelaksanaan Perpres 72/2021

Kementerian/Lembaga

- Tujuan: menilai **kemajuan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat**
- Monev pelaksanaan intervensi sensitif/spesifik pada kegiatan pemerintah pusat
- Sebagai alat umpan balik perbaikan pelaksanaan intervensi di tingkat pusat

Pelaksanaan di Lapangan

- Tujuan: memastikan **semua intervensi diterima dan dimanfaatkan** sesuai standar yang ada oleh sasaran prioritas
- Sebagai umpan balik perbaikan intervensi di lapangan


Pemerintah Daerah

- Tujuan:
 - Menilai **kemajuan pelaksanaan intervensi pemerintah daerah**
 - Menilai **pelaksanaan aksi konvergensi** di pemerintah daerah, termasuk desa prioritas
- Sebagai alat umpan balik perbaikan pelaksanaan intervensi di tingkat daerah, terutama dalam hal manajemen aksi konvergensi

Non-Pemerintah

- Tujuan: menilai **kontribusi non-pemerintah**
- Sebagai umpan balik perbaikan intervensi yang dilakukan oleh non-pemerintah

Konsep Monev yang Diharapkan



- 1**
- Mengukur **capaian (output)** dari intervensi kegiatan
 - *Tools: tracking & tagging* dan **sistem monev**

- 2**
- Menilai **kontribusi intervensi** terhadap *outcome* dan *impact*
 - Proses bisnis: **survei & sistem monev**

- 3**
- Menilai **pencapaian intervensi per daerah**
 - *Tools: aksi konvergensi & sistem monev*

- 4**
- Memberikan **umpan balik perbaikan intervensi dan perencanaan berikutnya**
 - *Tools: sistem monev*

- Penguatan **data sasaran program** dalam perencanaan
- **Pemantauan dan evaluasi terintegrasi** dalam satu *platform*
- Pemanfaatan **hasil evaluasi sebagai umpan balik** untuk perbaikan program

Anggaran yang Mendukung Penurunan *Stunting*

Belanja K/L




19 K/L

- 6 K/L kunci
- 5 K/L koordinasi/dukungan
- 8 K/L penajaman intervensi



220 RO


Jumlah RO (rincian *output*)



Dana Transfer

Alokasi Anggaran DAK*

(dalam Rp T)



*Ket : Total dari DAK Penugasan dan Non Fisik yang ditandai mendukung penurunan *stunting*

DAK digunakan sebagai intervensi pembiayaan yang terintegrasi dengan belanja K/L

DAK 2019 – 2020 untuk Intervensi Kunci di Daerah

Jenis DAK	Intervensi Spesifik	Intervensi Sensitif	Pendampingan, Koord. & Dukungan Teknis
DAK Fisik	<ul style="list-style-type: none">▪ Suplementasi gizi untuk ibu hamil KEK & balita kurus▪ Suplementasi Fe & Vit. A▪ Sarpras imunisasi▪ Pemantauan tumbuh kembang bayi & balita▪ Pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyediaan sarana air minum▪ Penyediaan sarana sanitasi▪ BKB <i>kit</i>	
DAK Non Fisik	<ul style="list-style-type: none">▪ Suplementasi gizi untuk ibu hamil KEK & balita kurus▪ Suplementasi Fe & Vit. A▪ Imunisasi▪ Penurunan kecacingan	<ul style="list-style-type: none">▪ Konseling nutrisi & pola asuh▪ Penyediaan konseling parenting untuk orang tua PAUD▪ Makanan tambahan untuk siswa PAUD	Pelaksanaan konvergensi kepada kab/kota

Menu DAK tersedia untuk **semua jenis intervensi**

Temuan *Review DAK Stunting* TA 2020

-  Masih banyak daerah yang **tidak mendasarkan** usulan aktivitas dalam *DAK Stunting* dari hasil Analisis Situasi dan Rembug *Stunting*
-  Mayoritas Kab/Kota prioritas **terlambat dalam penetapan desa lokus prioritas *stunting*** sehingga **tidak masuk dalam pengusulan DAK melalui Krisna**
-  Pemanfaatan BOK *Stunting* belum sepenuhnya dikoordinasikan antara **Dinkes dan Bappeda** sehingga belum optimal dalam mendukung konvergensi tingkat daerah
-  Pelaksanaan *DAK Stunting* **antarbidang masih belum terintegrasi**, tata kelola di daerah belum terkoordinasi secara kuat antar OPD
-  **8 Aksi Konvergensi** perlu dipastikan menjadi **dasar untuk semua jenis rencana intervensi dan monitoring terintegrasi** dari berbagai sumber pembiayaan

Poin Penting dalam Penyusunan Monev Terintegrasi

1

Pembagian peran koordinasi di lapangan

- Perlu dilakukan **pemetaan dan pembagian tugas** yang jelas antara berbagai tenaga pendamping yang ada di desa, seperti Kader Pembangunan Manusia, kader BKB, posyandu, dsb;
- Bappeda berperan sebagai **koordinator perencanaan, penganggaran, dan monev** dalam Aksi Konvergensi *Stunting*.

2

Integrasi data sasaran prioritas

- BKKBN diharapkan dapat **mengintegrasikan data** dari berbagai aplikasi di lapangan;
- **Kementerian PPN/Bappenas** juga akan ikut berperan dalam **manajemen data terpadu & koordinator Satu Data Indonesia** (Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia);
- Upaya **integrasi sistem informasi dan berbagi data** sasaran yang dimiliki kementerian dan Lembaga, termasuk menunjuk K/L yang tepat untuk mengampu data sasaran yang sesuai

3

Perencanaan kegiatan Perpres 72/2021 dalam rencana tahun 2022

- **Setiap keluaran** dalam Lamp. A dan B harus **dianggarkan oleh K/L dan menjadi komitmen pemerintah daerah**
- **Penetapan target *stunting*** per provinsi dan kabupaten/kota
- **Integrasi kegiatan pemerintah daerah** dalam RAD Pangan dan Gizi (amanat UU 18/2012 tentang Pangan)



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



Lampiran A

Indikator Sasaran (Sesuai Perpres)

Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.

Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.

Cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.

Cakupan keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan.

Lampiran B

Kegiatan

Keluaran (*output*)

Pilar 5. Penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi

Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting

Terselenggaranya **pemantauan dan evaluasi** Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu

Tersedianya **sistem skrining dan konseling** calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.

Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi

Persentase **kabupaten/kota yang menerima pendampingan** Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi.



Lampiran A

Indikator Sasaran (Sesuai Perpres)

Intervensi Spesifik

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.

Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.

Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.

Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.

Persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Intervensi Sensitif

Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terendah.

Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas.

Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free (ODF)*.

Lampiran B

Kegiatan

Keluaran (output)

Pilar 5. Penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi

Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu
Percepatan Penurunan Stunting

Publikasi data *Stunting* tingkat kabupaten/kota.



Lampiran B

Kegiatan	Keluaran (output)
Pilar 5. Penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi	
Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa yang mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> secara terintegrasi.
Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> terintegrasi.
	Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> .



Sekretariat Wakil Presiden



Lampiran B

Kegiatan	Keluaran (output)
Pilar 1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa	
Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.





Lampiran B

Kegiatan	Keluaran (output)
Pilar 1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa	
Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase Pemerintah Daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .
Pilar 3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa	
Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.	Jumlah provinsi, kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).
Pilar 5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi	
Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .
Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Lampiran B

Kegiatan

Keluaran (output)

Pilar 5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi


Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Percepatan Penurunan *Stunting*.

Persentase **Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik** dalam konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*.





Konvergensi Intervensi Sensitif dan Spesifik



**Integrasi Intervensi dalam
8 Aksi Konvergensi**

Sistem Manajemen Data Terpadu dalam Pemantauan dan Evaluasi



Stunting merupakan permasalahan yang **kompleks**, intervensinya bersifat **multisektor** dan melibatkan **multipihak**.

- Pendekatan THIS (*Tematic, Holistic, Integrated, Spatial*)
- Program di Pusat, Kab/Kota dan Desa
- Intervensi melibatkan 20 K/L
- Melibatkan Jaringan Aktor Non Pemerintah
- Pembiayaan: Pusat, DAK, APBD, Desa



Data yang terpadu dan interoperabel diperlukan untuk:

- Apakah program yang di rancang tidak hanya *sent*, namun juga *delivered*?
- Apa dampak program terhadap penurunan stunting?
- Apakah perencanaannya sudah tepat sesuai sasaran & lokasi?

